

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
RIAU
NOMOR 267 TAHUN 2010**

**TENTANG
PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK
MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU ,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada Bidang Mapendais khususnya Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Madrasah Aliyah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau melakukan renumerisasi terhadap Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan diktum di atas perlu melakukan penyusunan terhadap Nomor Statistik Madrasah (NSM) di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
- c. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Perizinan Operasional Madrasah (NSM).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan , tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota;
5. Permendiknas RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;
7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar;
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Dirjen Pendis nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008;
2. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Nomor : Kd.04.03/04/PP.00/559/2010 tanggal 30 Maret 2010 perihal Mohon Izin Operasional MA. Nurul Hikmah Desa Tenggayun Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
- Pertama : Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Kepala Madrasah swasta seperti di maksud dalam diktum pertama di atas diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan di tinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini; keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah Aliyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 09 Juli 2010



A.A. KEPALA
KABID. MAPEND AIS

Drs. H. EDWAR S UMAR, M. Ag
NIP. 196509061993031003

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal. Pendidikan Islam di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU
NOMOR 267 TAHUN 2010
TANGGAL 09 JULI 2010

MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR STATISTIK

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NSM	NO. PIAGAM
1	2	3	4	5
1	MA PP. NURUL HIKMAH	Jl. Jenderal Sudirman Lintas Dumai – Sungai Pakning Desa Tenggayun Kec. Bukit Batu	131.2.14.03.0039	Kw.04.4/04/03/MAS /PP.00/0039/2010

DITETAPAKN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL 09 JULI 2010



A.G. KEPALA
KABID MAPENDAIS

Dis. Pl. EDWAR S. UMAR, M.Ag
NIP. 196509061993031003